

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM PROSES PENYELIDIKAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA

Selly Maria Anjelina Hala, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sellymaria912gmail.com
Putu Rasmadi Arsha Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putu_rasmadi@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk menganalisa “faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan mengkaji perlindungan hukum kepada anak sebagai korban dari kekerasan seksual dalam peradilan anak; Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual; Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal serta perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual berkaitan dengan hak-hak yang harus dilindungi hanya diatur secara eksplisit saja dan lebih berfokus kepada anak-anak yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana mewajibkan menggunakan pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara, namun hal tersebut jika pelaku dan korban merupakan anak-anak, sedangkan jika pelaku adalah orang dewasa maka penyelesaian dapat dilakukan menggunakan Undang- Undang Perlindungan Anak”.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak.

ABSTRACT

The aim of this study is to “examine legal protection for children as victims of sexual violence in juvenile justice; This study uses normative legal research methods with a statutory and conceptual approach; The results of this study show that sexual violence can occur due to internal and external factors and the legal protection provided by the Juvenile Criminal Justice System Law to children who are victims of sexual violence is related to the rights that must be protected which are only regulated explicitly and focuses more on children who are perpetrators of criminal acts; The Criminal Justice System Law requires using a restorative approach in resolving cases, however, this is if the perpetrator and victim are children, whereas if the perpetrator is an adult then the resolution can be carried out using the Child Protection Law”.

Key Words: Legal Protection, Sexual Violence, Children.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan “sebagai perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”. Kekerasan dalam bahasa Inggris yakni “*violence*” yang terdiri dari dua suku kata yakni “*vis*” yang berarti daya, kekuatan serta “*latus*” yang berarti membawa sehingga jika diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kekerasan atau *violence* dapat diartikan “sebagai

suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, adapun pengertian kekerasan menurut para ahli kriminologi yakni sebagai suatu tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, secara terminologi, kekerasan diartikan sebagai suatu keadaan dan sifat yang dapat menghancurkan kehidupan manusia, oleh sebab itu, kekerasan dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan; dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, Sanford Kadish mengemukakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut Undang-Undang, baik berupa satu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan kerusakan hak milik”

Baik sekadar ancaman maupun tindakan nyata yang menyebabkan cedera fisik, kerusakan harta benda, atau bahkan kematian, kekerasan merupakan salah satu hal yang ilegal. Kekerasan seksual tidak hanya menyerang fisik dari sang korban, melainkan mental korban turut diserang. Dampak yang dimiliki oleh korban kekerasan seksual membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih dari kejadian yang dialaminya, seperti sebelum adanya tindakan kekerasan seksual tersebut.² Adapun pendapat milik Yesmil Anwar yang memberikan pengertian Penggunaan kekuatan fisik, kekuasaan, ancaman, atau tindakan terhadap diri sendiri, orang lain, kelompok, atau komunitas yang menyebabkan trauma atau memar, kematian, penderitaan psikologis, kelainan perkembangan, atau penolakan hak disebut sebagai kekerasan.

Kejahatan kesusilaan merupakan “ bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum seluruh negara, kejahatan-kejahatan yang termasuk kedalam kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual diatur dalam Buku III KUHP mulai Pasal 281 hingga Pasal 299;¹ Kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai Tindakan kekerasan, namun pengaturannya tidak diatur dalam satu bab khusus, melainkan terpisah-pisah dalam bab tertentu, KUHP menggolongkan kekerasan sebagai berikut:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain;
- b. Kejahatan penganiayaan;
- c. Pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancamankekerasan;
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan;
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan”.

Siapa pun, termasuk wanita, pria, remaja, orang dewasa, dan anak-anak, dapat melakukan kekerasan seksual kapan saja dan di mana saja. Kekerasan seksual tidak hanya mencakup pemerkosaan; kekerasan seksual mencakup berbagai macam perlakuan buruk, termasuk perundungan, pemaksaan, tekanan, dan bentuk-bentuk perlakuan negatif lainnya yang bernada seksual yang menyebabkan seseorang menderita kerugian.² Menurut pandangan milik Ani Purwanti bahwa kekerasan seksual ialah “kekerasan yang dapat terjadi di ruang publik maupun domestic; kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual yang bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan”. Kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Kekerasan seksual dengan penyerangan didefinisikan

¹ Paradias, R., & Soponyono, E. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4 no.1 (2022): 62.

² *Ibid.* Hal 43.

sebagai tindakan yang mengakibatkan cedera fisik pada korban, sedangkan kekerasan seksual tanpa penyerangan didefinisikan sebagai tindakan yang mengakibatkan tekanan emosional pada korban. Kekerasan seksual meliputi pemerkosaan, didorong, dipeluk dan dipaksa, diremas, dipaksa berhubungan seks, melakukan seks oral, dan dibujuk oleh pria, wanita, remaja, orang dewasa, dan anak-anak. Kekerasan seksual mencakup lebih dari sekadar pemerkosaan; kekerasan seksual mencakup berbagai macam perlakuan buruk, termasuk perundungan, pemaksaan, tekanan, dan bentuk-bentuk perlakuan negatif lainnya yang bernada seksual yang menyebabkan seseorang menderita kerugian.³

Anak merupakan "salah seorang yang kerap menjadi korban kekerasan seksual, dimana anak merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya dilindungi oleh bangsa dan negara, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UUTPA yang mengatur tentang pengertian anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; Anak dilindungi hak-haknya yang artinya Tindakan kekerasan seksual merupakan Tindakan yang melanggar hak anak; Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak, hak ini merupakan hak yang diberikan pada anak sehingga tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan baik, hak-hak yang dimaksud adalah hak yang berlaku bagi seluruh anak secara universal pada semua negara yang telah meratifikasinya dan Indonesia telah meratifikasi ke dalam Kepres No. 36 Tahun 1990 mengenai 10 Hak Mutlak Anak".⁴

Dengan adanya hal ini pemerintah membentuk sebuah Lembaga yang diatur lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Anak. "Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana, dalam penjelasannya disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat mengusung masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan yang akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara;⁷ Selanjutnya dijelaskan bahwa penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa".⁵

Di dalam penelitian ini tentunya penulis mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu (*state of art*) seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Azward Rachmad Hambali dengan judul penelitian "Penerapan Diversi Terhadap

³ Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)". *Balobe Law Journal*, 2 no.1 (2022): 9.

⁴ Krisnani, H., & Kessik, G. "Analisis Kekerasan Seksual Pada Anak dan Intervensinya oleh Pekerjaan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Lampung)". *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2 no.2 (2019): 202

⁵ *Ibid*, Hal 8

Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana)”,⁶ fokus utama penelitian ini adalah menjelaskan apakah sistem *restorative justice* bisa digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana kepada seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan oleh Arianto, Mustamam dan Merliana dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulusslam)”,⁷ fokus utama penelitian ini adalah mengkaji studi empiris dari sebuah satuan kepolisian resor kota untuk menangani seorang anak yang mengalami tindak pidana pelecehan seksual agar perlindungan hukum yang diberikan kepada anak tersebut bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentunya berdasarkan kedua penelitian tersebut kemudian penulis mencoba mengkomparasikannya sehingga, menjadi judul baru yaitu tinjauan yuridis perlindungan terhadap anak dalam proses penyelidikan korban kekerasan seksual: perspektif sistem peradilan anak di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, adapun berlandaskan pemaparan konteks pengkajian diatas dapatlah ditarik persoalan yang akan penulis kaji, persoalan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Peradilan Anak Pada Tahap Penyelidikan bagi anak yang terlibat sebagai korban kekerasan seksual?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai faktor-faktor yang dapat menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang dapat diberikan dan diatur dalam Peradilan Anak terkait anak yang menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual.

2. Metode Penelitian

Analisis penelitian ini penulis memanfaatkan metode pengkajian hukum yuridis normatif, dimana pengkajian hukum normatif menerangkan permasalahan hukum berdasarkan pengaturan yang sedang berlaku dengan berlandaskan teori-teori hukum.⁸ Adapun jenis pendekatan yang digunakan terdapat dua (2) jenis pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan analisis (*analitical approach*) berdasarkan metode inilah kemudian penulis dapat gunakan untuk menjawab permasalahan dalam pembahasan penelitian ini.

⁶ Hambali, Azwad Rachmat. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System*).” *Jurnal Ilmu Hukum* 13 no.1 (2019): 15-30.

⁷ Arianto, Arianto, Mustamam Mustamam, and Marlina Marlina. “Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam).” *Jurnal Meta Hukum* 2 no.3 (2023): 18-33.

⁸ Ery Agus Priyono. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. (Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual, khususnya terhadap anak di bawah umur, memiliki banyak penyebab yang beragam, termasuk berbagai macam penyakit dan masalah. Namun, secara umum, ada dua kategori penyebab yang berkontribusi terhadap kekerasan seksual terhadap anak:⁹

A. Faktor Intern atau Internal

Faktor intern merupakan “faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu yang memiliki hubungan dengan kekerasan seksual, selain itu, pada umumnya antara pelaku dengan korban telah ada relasi terlebih dahulu dan hubungan antara pelaku dengan korban dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan seksual; Maka dari itu, kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual, faktor peran pelaku dan posisi korban juga menjadi faktor internal,¹⁰ beberapa contoh dari faktor intern seperti:

1. Faktor kejiwaan, ketika keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kekerasan seksual;
2. Faktor biologis, kehidupan manusia memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis terbagi menjadi tiga yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi;
3. Faktor moral, moral merupakan faktor utama untuk menentukan timbulnya suatu tindak pidana, dengan adanya moral yang dianggap sebagai filter terhadap munculnya suatu perilaku menyimpang seperti pemerkosaan, dan sebagainya;
4. Faktor trauma masa lalu dan balas dendam, pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat ditemui karena ingin membalas dendam dan dipengaruhi oleh apa yang pernah dialaminya saat ia menjadi korban”.

B. Faktor Eksternal

Kekerasan seksual merupakan “kejahatan yang cukup kompleks penyebabnya dan dapat disebabkan oleh kondisi yang mendukung keberadaan korban yang secara tidak langsung dapat mendorong pelaku, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar pelaku atau faktor lingkungan, seperti jauh dari keramaian, sepi, ataupun tempat tertutup yang memungkinkan pelaku untuk melakukan kekerasan seksual”.¹¹ Faktor eksternal terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:

1. “Faktor budaya, hubungan yang dimiliki oleh orang tua dan anak-anak terbentuk dalam pola hubungan yang menguasai atau relasi kuasa; kondisi seperti ini cenderung menyebabkan anak menjadi korban dari kekerasan seksual dan penelantaran;
2. Faktor ekonomi, faktor ekonomi yang merupakan akar dari kemiskinan

⁹ Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). “STUDI FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK-ANAK”. *JURNAL ESENSI HUKUM*, 2(1), 27–48. Hal 38.

¹⁰ Saitya, I. B. S. (2019). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. *VYAVAHARA DUTA*, XIV (1), 1-7. Hal 5.

¹¹ *Ibid*

merupakan salah satu sebab terjadinya kekerasan seksual, kemiskinan bukanlah satu-satunya indikator yang menunjukkan kerentanan seorang anak mengalami kekerasan seksual, namun korban kekerasan seksual cenderung dialami oleh anak dari keluarga miskin;

3. Faktor kesadaran kolektif utamanya kesadaran kolektif terhadap perlindungan anak di lingkungan pendidikan, dengan hal ini pihak-pihak yang bertanggung jawab secara bersama-sama mewujudkan kehidupan sosial yang ramah anak dan menjamin perlindungan anak;
4. Faktor pornografi, paparan pornografi anak dan pornografi dewasa yang mengorbankan anak menjadi pengaruh yang cukup besar dalam timbulnya kekerasan seksual; Anak-anak yang terpapar pornografi akan mengakibatkan kerusakan otak sehingga berpotensi mengalami gangguan secara psikis dan emosional terutama saat anak beranjak dewasa dan kondisi tersebut dapat memicu kekerasan seksual terjadi;
5. Faktor lemahnya penegakan hukum, dengan penegakan hukum yang lemah serta ancaman hukuman yang relatif ringan, proses hukum yang dilalui oleh korban dari tindak kekerasan seksual memerlukan pengorbanan yang tinggi serta proses hukum yang cenderung rumit;
6. Faktor disharmoni peraturan perundang-undangan, produk hukum yang tidak sinkron satu dengan yang lainnya dan belum ada harmonisasi dalam pelaksanaannya sehingga terjadinya paradoksalitas satu dengan yang lainnya yang menyangkut masalah anak;
7. Faktor anak dalam situasi gawat darurat, salah satu faktor mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual adalah tahapan dalam situasi gawat darurat, selama terjadinya bencana, struktur kehidupan anak-anak menjadi terbalik di antara resiko yang harus dihadapi oleh anak-anak dan remaja adalah kekerasan seksual;
8. Faktor pengembangan industri pariwisata, beberapa tempat wisata memberikan dampak negatif terhadap perlindungan anak; hal ini dikarenakan beberapa anak-anak di daerah wisata menjadi korban kekerasan seksual yang dijumpai dalam berbagai modus, salah satunya adalah pariwisata seks (PSA) yang merupakan bentuk eksploitasi terhadap anak di daerah pariwisata dengan memberikan hadiah, uang agar anak tersebut mau melakukan hubungan seksual dengan wisatawan”.

Berdasarkan penjelasan di atas kemudian dapatlah kita simpulkan secara sederhana bahwa kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi individu pelaku, seperti faktor kejiwaan, biologis, moral, dan pengalaman trauma, yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual dalam hubungan yang sudah ada antara pelaku dan korban. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan, seperti faktor budaya, ekonomi, kesadaran kolektif, paparan pornografi, penegakan hukum yang lemah, serta situasi darurat, yang dapat menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya kekerasan seksual. Keduanya saling berinteraksi dan memperburuk risiko kekerasan terhadap anak.

3.2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Peradilan Anak Pada Tahap Penyelidikan bagi anak yang terlibat sebagai korban kekerasan seksual

Konstitusi telah mengatur dengan jelas mengenai jaminan perlindungan anak bahwa setiap anak berhak “untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminasi dan kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis, adanya regulasi khusus yang mengatur terkait perlindungan anak sebagai korban dalam kasus kekerasan seksual yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak) sebagai komitmen bahwa negara hadir dalam perlindungan terhadap korban yang selama ini masih dianggap belum maksimal dalam penanganannya”.¹² Merujuk pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.” Serta Pasal 21 ayat (2) yang mengatur bahwa “Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.”

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak yang menjadi korban suatu tindak pidana salah satunya yakni sebuah hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang perlindungan Anak yang mengatur bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.” Serta ayat (2) huruf i yakni “Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis” serta huruf j yakni “Anak korban kejahatan seksual.” Ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Anak harus dilindungi dari trauma akibat tindak pidana seksual yang akan membekas dalam ingatan mereka dan dianggap mengganggu perkembangan fisik dan mental mereka.¹³ Selain pasal 59, Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa “Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Perlindungan Anak dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan

¹² Jamaludin, A. “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual”. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3 no. 2 (2021): 5.

- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap beberapa hal yang perlu mendapatkan prioritas dalam penegakan perlindungan hukum seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas penunjang penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Diantara beberapa faktor tersebut, faktor penegak hukum yang menjadi panutan bagi masyarakat serta jika terdapat kecacatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, maka penegakan hukum yang diterapkan sudah pasti tidak akan berjalan dengan efektif; Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dengan baik perlunya tanggapan yang responsif oleh pemerintah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dengan melakukan beberapa upaya, diantaranya:¹³

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus bagi korban kekerasan seksual di Kantor Kepolisian setempat;
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama;
- d. Program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diraih oleh korban;
- e. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban”.

Agar mempermudah dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap anak maka dibuatlah suatu peradilan yang khusus menangani perkara anak di Indonesia dengan mengundang “Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA)”. Merujuk pada “Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana; dalam menangani perkara anak, Sistem peradilan pidana anak wajib menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif;
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi”.

¹³ Zahara Lubis, E. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9 no.2 (2017): 147.

Ketentuan dalam penyelesaian perkara anak dengan menggunakan keadilan restoratif hanya berlaku jika anak tersebut sebagai pelaku dan juga korban. Namun, jika pelakunya adalah “orang dewasa dan korbannya adalah anak, maka Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat diterapkan, Undang-undang yang diterapkan adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”;¹⁴ Pemenuhan hak anak yang berkonflik diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terbagi menjadi beberapa bagian yakni anak dalam proses peradilan pidana dan anak anak yang menjalani masa pidana, untuk anak yang ada dalam proses peradilan pidana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

Mental yang dialami oleh seorang anak yang menjadi korban dalam kekerasan seksual pasti terganggu setelah kejadian tersebut, sehingga perlunya “peran dari pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial untuk membimbing dan memberikan penguatan terhadap anak korban agar tidak merasa terkucilkan; Perlindungan korban ditujukan agar memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pada, anak korban berhak mendapatkan keadilan dan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut harus menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;¹⁵ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memperoleh anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis dari tindak pidana Hal ini sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

Terdapat beberapa kendala yang terjadi ketika memberikan perlindungan kepada anak dalam pemenuhan hak-hak anak seperti kurangnya kesadaran hukum oleh korban dan minimnya pengetahuan terkait pendidikan seks serta kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat dengan memperhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak.

“Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai hak-hak anak, tetapi cenderung hak-hak anak sebagai pelaku dari tindak pidana, sedangkan hak-hak anak sebagai korban hanya diatur secara eksplisit yakni hanya pada dua pasal saja yaitu pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang- Undang Sistem peradilan Pidana Anak sebagai *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nyatanya belum dapat menyentuh kepada anak selaku korban tindak pidana karena dalam hukum acara peradilan anak sebagai korban yang bersaksi masih sama dengan proses dalam KUHAP yang lingkupnya proses beracaranya berbed; berdasarkan ketentuan pada Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Anak hanya memberikan alternatif jika

¹⁴ Aprilianda, N. “PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF”. *Arena Hukum*, 10 no.2 (2017), 309-332. Hal 311.

¹⁵ Wakim, P. agustina G., Adam, S., & Taufik, I. “Pemenuhan Hak Anak Korban Pornografi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1 no.3 (2021): 245.

anak korban berhalangan hadir namun tetap terdapat kewajiban dari anak korban untuk menyelesaikan permasalahannya dengan proses persidangan, sedangkan untuk anak pelaku terdapat kesempatan untuk tidak menjalani proses persidangan, dengan ketentuan ini, banyak korban atau orang tua korban tidak mau melaporkan peristiwa yang dialami oleh korban".¹⁶

Seharusnya perlindungan terhadap anak dilihat dari sudut pandang korban perlu mendapat perhatian khusus karena anak yang merupakan korban adalah mereka yang perlu untuk di lindungi oleh sistem peradilan pidana yang secara spesifik sistem peradilan pidana anak di Indonesia, jika peradilan pidana di negara ini saja tidak bisa mengakomodir permasalahan kekerasan seksual kepada anak ini maka tentunya akan banyak kasus-kasus tindak pidana seksual di masa yang akan datang. Oleh karena itu aturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ini perlu dibenahi dan ditinjau ulang oleh pembuat Undang-Undang kita agar penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana seksual ini bisa berjalan baik dan efisien.

4. Kesimpulan

Kekerasan seksual merupakan "sebuah tindak pidana kesusilaan, dimana korban dari kekerasan seksual dapat berupa seorang perempuan, laki-laki, orang tua, hingga anak kecil sekalipun. Kekerasan seksual dapat berbentuk rayuan, colean, pelukan dan paksaan, perilaku tidak pantas seperti remasan pada bagian tubuh korban, dipaksa berhubungan badan, diperkosa, dan lain sebagainya; Kekerasan seksual dapat terjadi karena disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak adalah tindak pidana yang menggunakan kekerasan dan ancaman agar anak tersebut data dikuasanya untuk melakukan hubungan seksual; Anak merupakan sosok yang harus disayangi dan diberikan perlindungan yang baik oleh bangsa dan negara, bukan menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual; Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kewajiban untuk melakukan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkaranya, namun, jika pelaku adalah orang yang dewasa maka keadilan restoratif tidak dapat dilakukan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai *lex specialis* dirasa belum menyentuh kepada anak selaku korban karena hak-hak yang diberikan hanya diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan lebih banyak berfokus kepada anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana".

¹⁶ Yustiningsih, I. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Lex Renaissance*, 5 no.2 (2020): 298.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012: 118.
- Philipus M Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Priyono, Ery Agus. 2003/2004. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. (Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Jurnal:

- Anis, M. "Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)". *Jurnal Al-Qadau*, 5(1) (2018): 135. DOI: <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5673>.
- Aprilianda, N. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif". *Arena Hukum*, 10(2) (2017): 309-332. DOI: <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>.
- Dewi, Aida. "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1.1 (2022): 45-57. DOI: <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i1.4>.
- Efritadewi, Ayu, and Rizky Pranopta. "Peranan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oknum Dosen Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3.2 (2023): 25-30.
- Krisnani, H., & Kessik, G. "analisis Kekerasan Seksual Pada Anak dan Intervensinya oleh Pekerjaan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Lampung)". *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(2) (2019): 202.
- Paradias, R., & Soponyono, E. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1) (2022): 62. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Pahmi, Sahrul, et al. "Studi Literatur Terhadap Kekerasan di Kalangan Remaja". *Jurnal Basicedu* 8.1 (2024): 911-920.
- Putra, Agung Satriadi, and I. Gusti Ketut Ariawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polda Bali)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7 (2019): 1-12.
- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif". *EQUIBRIUM, Jurnal Online*, 5(9) (2022).
- Ramadhan, Sandi, and Dinda Frastica Ramadani. "Mengatasi trauma pada tindakan kekerasan seksual pada remaja perempuan." *Journal of Social Computer and Religiosity (SCORE)* 1.1 (2023): 36-42.
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)". *Balobe Law Journal*, 2(1) (2022): 9. DOI: <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>.
- Saitya, I. B. S. "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak". *Vyavahara Duta*, 14(1) (2019): 1-7.

- Wakim, P. Agustina G., Adam, S., & Taufik, I. "Pemenuhan Hak Anak Korban Pornografi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3) (2021): 245. DOI: [10.47268/tatohi.v1i3.574](https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i3.574).
- Wiweka, G., I. Jaya, and I. Suardana. "Penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan hukum adat Bali di desa sudaji Kecamatan Sawan Buleleng." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8.11 (2019): 1-15.
- Yustiningsih, I. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Lex Renaissance*, 5(2) (2020): 298. DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art3>.
- Zahara Lubis, E. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual". *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2) (2017): 147.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332.